

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat umum terutama oleh kalangan menengah ke bawah. Di sebagian masyarakat beranggapan bahwa koperasi sebagai soko guru ekonomi, karena dengan adanya koperasi mereka merasa terbantu terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk dijadikan sebagai modal usaha.

Walaupun koperasi dijadikan sebagai soko guru ekonomi tetapi sejauh ini belum mampu berbuat optimal mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Kenyataan ini akibat masih kentalnya sikap ambivalen dari para pelaku ekonomi atau usaha kurangnya kepercayaan dan keseriusan mengembangkan koperasi dan UKM, bisa jadi karena kehadiran ekonomi berbau kapitalis ternyata lebih memiliki daya pikat tersendiri, sementara koperasi masih terlena dengan ketradisionalannya (M. Azwir Dainy Tara, 2006: 47).

Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi juga dipandang masih sangat minim. Kalau mendengar kata koperasi, yang ada di benak mereka hanyalah urusan pinjam duit. Padahal, dalam arti yang sebenarnya banyak kegiatan produktif yang

bisa dilaksanakan oleh koperasi, tujuannya tidak lain adalah untuk urusan pinjam meminjam (Muhammad Hasym Afandi, 2006 : 63).

Selama ini kebanyakan koperasi selalu mengandalkan permodalan dari simpanan anggota, baik simpanan pokok, simpanan wajib, maupun sukarela. Maka itu sering muncul pertanyaan dalam benaknya, kenapa tidak diusahakan dari sumber-sumber yang lain yang tidak mengikat atau membentuk satu unit usaha yang menghasilkan (Muhammad Hasym Afandi, 2006: 63).

Menurut Afandi, koperasi sebaiknya jangan dijadikan alat bagi para pengurus untuk memeralat anggota demi kepentingan pribadi maupun kelompok, seharusnya justru koperasi dijadikan sarana beribadah karena berkaitan dengan azasnya, yakni dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.

Menurut Dawam Rahardjo, koperasi dilahirkan di Negara kapitalis. Koperasi dianggap sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis. Koperasi ingin mengganti hubungan produksi dan pertukangan yang berdasar pada persaingan bebas dengan kerja sama. Akan tetapi, koperasi tidak menggantikan sistem kapitalis, bahkan koperasi yang baik adalah koperasi yang dapat bekerja dan mampu bersaing dalam kerangka system kapitalis di mana dia hidup (Hendi Suhendi, 1997: 293).

Di sisi lain koperasi merupakan subsistem yang lemah, kurang mampu bekerja di atas prinsip efisiensi sehingga koperasi pada umumnya selalu mengharapkan uluran tangan para wiraswastawan dan pemerintah (Hendi Suhendi, 1997: 294).

Koperasi juga seharusnya menerapkan sistem yang berspektif Islam atau syari'ah yang memiliki tujuan utama dalam menolong usaha kecil dan menengah atau mereka yang ingin mengembangkan usahanya.

Karena Allah SWT telah menunjukkan kepada seluruh umat muslim untuk saling menolong dalam mengerjakan kebajikan yang tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عِزُّوا

وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Soenarjdo, dkk, 1994: 157)

Ayat diatas menunjukan bahwa kita wajib untuk saling tolong-menolong karena dengan tolong-menolong hidup kita akan terasa harmonis, dengan menolong orang yang lemah (orang yang membutuhkan pertolongan) kita akan mendapat pahala dari Allah SWT. Dengan harta yang berlebihan dan tidak digunakan di jalan Allah SWT maka kita akan dimintai pertanggung jawaban dihari kiamat nanti. Allah SWT telah memberikan kurnia berupa harta benda untuk digunakan di jalan yang benar seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, memberi sumbangan/bantuan pada yayasan-yayasan. Maka dari itu kita harus menyisihkan harta yang kita miliki supaya Allah SWT memberkahi apa yang telah diberikannya, sehingga harta tersebut tidak sia-sia.



Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran individu dan untuk membangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri demokrasi kebersamaan keluarga dan keterbukaan .

Pembangunan koperasi perlu di arahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional pengembangannya di arahkan agar benar-benar menerapkan prinsip koperasi kaidah usaha koperasi dan dengan demikian koperasi akan menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokrasi otonomi dan berwatak sosial

Dengan melihat perkembangan masyarakat, pada khususnya sektor ekonomi kerakyatan yang sampai saat ini belum berjalan secara optimal, dan untuk menyongsong program otonomi daerah dan perdagangan bebas, perlu kiranya diadakan kegiatan-kegiatan yang menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang dapat meningkatkan keuntungan-keuntungan baik untuk kesejahteraan anggota maupun peningkatan devisa daerah.

Guna tercapainya tujuan di atas maka berdirilah koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri yang sudah berdiri hampir delapan tahun yang didirikan pada tahun 2001

bulan februari yang telah memperoleh badan hukum bernomor; 22/BH/518-KOP/11/2001.

Koperasi ini letaknya begitu strategis karena terletak dijalur Bandung-Sumedang dan Bandung-Garut yaitu disekitar pasar Tradisional Cilenyi sehingga banyak peminat yang meminjam modal untuk berusaha. Koperasi ini mempunyai beberapa produk yang diantaranya yaitu tabungan simanja, tabungan deposito tabungan berjangka dan tabungan siswa.

Berdasarkan catatan tahunan yang ada dalam laporan keuangan tahunan Koperasi CAUM diperoleh data :

Keterangan	Jumlah
Modal awal	19,428,380
Simpanan Pokok	12,943,000
Simpanan Wajib	4,997,900
SHU Ditahan	39,272,21
Tahun Lalu (laba / rugi)	0
Tahun Berjalan (laba / rugi)	39,272,217
Total	837,097,857

Sumber data : Buku Laporan Koperasi CAUM Tahun 2007

Meminjam modal untuk usaha di koperasi Citra aneka Usaha Mandiri harus menjadi anggota terlebih dahulu dan harus aktif selama dua bulan dalam menabung karena tabungan itu yang dijadikan jaminan. Setelah terlihat aktif maka ia dapat

mengajukan pinjaman dengan cara mengisi formulir. Adapun ketentuan dari segi administrasi yaitu harus membayar simpanan pokok sebesar Rp 10.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp 5000,- . Adapun pada saat pengembalian pinjaman mereka menemukan pembayaran yang ditunda-tunda tetapi koperasi ini tidak menambah karena pengembalian mereka yang sedikit macet.

Dengan menyimak permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik dengan **“PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN PADA KOPERASI CITRA ANEKA USAHA MANDIRI BANDUNG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan potensi perekonomian, selain itu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan melihat kondisi diatas, maka dapat mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan pemberian pinjaman di Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri (CAUM) ?
- 2) Apa yang menjadi faktor penunjang dan penghambat di koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri (CAUM) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penulis adalah :

- 1) Untuk mengetahui proses pemberian pinjaman pada Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri.
- 2) Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat pada Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan selama berada di Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri dengan mendapat bimbingan dari pihak koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri, penulis dapat mengetahui bagaimana pelayanan dan proses pemberian pinjaman pada anggotanya. Mudah-mudahan, apa yang penulis dapatkan dari hasil penelitian dan penulis susun dalam bentuk Tugas Akhir ini dapat bermanfaat, baik bagi kebutuhan akademis berupa sumber-sumber ilmu pengetahuan, ataupun khalayak lain yang membutuhkan informasi tentang bagaimana proses pemberian pinjaman pada koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri. Disamping manfaat bagi akademis dan khalayak banyak, tentunya manfaat bagi pihak perusahaan juga semoga bisa meningkatkan popularitas perusahaan kepada masyarakat yang lebih luas, juga bagi penulis sendiri dapat mengembangkan wawasan dan dan mengukur kemampuan serta sebagai media dalam membangun kapasitas diri (*capacity building*).

E. Kerangka Berfikir.

Di dunia ini kita hidup tidak sendiri, kadang kala kita merasa senang dan kadang kala kita merasa sedih, kadang kita juga diatas kadang kita juga dibawah. Untuk itu kita hidup didunia ini tidak untuk saling egois tetapi kita harus dapat

mermbantu orang yang lemah/ yang membutuhkan. Jika orang tersebut benar-benar membutuhkan uang maka kita wajib untuk memberikan pinjaman

Menurut Muhammad Rawwas Qol'ahji (1999: 15) ariyah /pinjaman adalah sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh orang lain dengan syarat barang itu masih utuh tanpa imbalan.

Sedangkan Sulaiman Rasjid (1954: 322) menyatakan bahwa ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan.

Sayid Sabiq (1987, XIII: 68) menyebutkan bahwa para fuqaha mendefinisikan ariyah sebagai: "pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti (imbalan).

Sedangkan Abdul Djamali (1992: 167) mendefenisikan ari'yah adalah suatu aqad (perikatan) yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk menggunakan sesuatu (benda) dalam waktu tertentu dan berkewajiban secara timbal-balik untuk menyerahkannya dalam keadaan semula.

Abu Bakr Jabir Al-jazairi (2002: 548) menyebutkan ariyah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Contohnya si A meminjam pensil untuk menulis kepada si B.

Didalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Ahmad bin Anas bin Malik r.a. berkata bahwa rasulullah SAW bersabda :

“Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang aniaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya : ya rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya? Rasul menjawab : kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya, itulah arti menolong daripadanya”(Hendi Suhendi, 1997: 296).

Hadist tersebut dapat dipahami lebih jauh (luas), yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai menghisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara-cara yang lainnya.

Untuk melakukan pinjam-meminjam diperlukan adanya rukun dan syarat diantaranya yaitu:

- 1) Ada yang meminjamkan (musta'ir)
- 2) Adanya yang meminjamkan (mu'ir)
- 3) Ada barang yang dipinjam (mu'ar)

Sedangkan syarat-syaratnya sebagai berikut :

- 1) Peminjam
 - Orang yang berhak menerima kebaikan
 - Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan
- 2) Yang meminjamkan
 - Seseorang yang ahli yang ahli (berhak) menerima kebaikan
 - Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan
- 3) Barang yang dipinjam
 - Barang yang benar-benar ada manfaatnya

- tidak cepat rusak

4) Ada Lapaz, menurut sebagian orang sah dengan tidak berlapaz

(Sulaiman Rasjid, 1954: 323-324).

Dari pernyataan diatas tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia harus menciptakan kemaslahatan bagi sesamanya dengan jalan saling membantu dan mengatasi persoalan yang dihadapi. Karena bagaimanapun kehidupan tidak selamanya ada dalam keadaan lapang, suatu saat pasti akan mengalami kesusahan dan akan dihadapinya, maka bagi mereka yang dalam keadaan lapang berkewajiban untuk membantu orang-orang yang dalam keadaan kesusahan (Eva Siti Khodijah, 2001 : 18).

Dengan adanya koperasi simpan pinjam di Kabupaten Bandung tepatnya di daerah Cileunyi, dengan keberadaan lembaga tersebut sangat membantu masyarakat khususnya bagi pengusaha kecil sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka dalam berekonomi.

Koperasi ini letaknya begitu strategis karena berada di jalur Bandung Sumedang dan Bandung Garut yaitu antara pasar tradisional Cileunyi dan terminal Cileunyi. Dengan keberadaanya yang strategis maka koperasi ini mempunyai banyak peminatnya khususnya terutama para pengusaha kecil dengan mudah memperoleh bantuan berupa pinjaman untuk modal usaha mereka, dengan syarat harus menjadi anggota terlebih dahulu.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanana pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah, donasi. Modal pinjaman dapat berasal dari Anggota , koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lainnya yang sah. Selain modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus akan tetapi pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayar dalam waktu selama lamanya 1 (satu) kali angsuran. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota. Pada waktu keanggotaan berakhir, simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali oleh anggota selama masih menjadi anggota. Uang simpanan dalam bentuk atau jenis lainnya selain simpanan pokok dan simpanan wajib, dapat diminta kembali oleh anggota selama masih menjadi anggota. Persyaratan dan tata caranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Setiap anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, Peraturan Khusus dan peraturan lainnya yang berlaku dikenakan sanksi secara bertahap dari mulai peringatan pertama, kedua, ketiga, skorsing sampai dengan pemberhentian dengan hormat.

Setiap anggota yang tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha dan mencemarkan nama baik koperasi, dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Rapat anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan pengurus dan pengawas, apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Keputusan Rapat Anggota dan peraturan lainnya yang berlaku.

Fungsi dan Peran Koperasi

- (1) Koperasi berfungsi untuk membangun dan meembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- (2) Koperasi berperan :
 - a. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
 - b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gurunya.
 - c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Keberadaan Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri yang terletak di daerah Cileunyi ini menolong mereka dalam aktivitasnya untuk bersaing dalam perekonomian dan menjadikan mereka mitra yang aktif dan efektif dalam kehidupan

perekonomian dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, khususnya para pedagang dan pengusaha yang membutuhkan modal untuk usaha, yang sampai saat sekarang belum tersentuh oleh pihak perbankan.

Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri merupakan koperasi Primer yang mana koperasi ini mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun koperasi ini memberikan pinjaman dengan menggunakan bunga, akan tetapi aktivitas koperasi ini sesuai dengan ketentuan Islam/syari'ah karena dilihat dari bunga yang mereka berikan tidak membuat anggotanya merasa dirugikan, dengan memeberikan bunga sebesar 4% setiap pembayaran tergantung dari besarnya pinjaman.

Bunga yang diberikan koperasi bukan riba akan tetapi bunga biasa, sebab bunga yang diberikan koperasi sifatnya produktif, yaitu bunga yang didapat dari modal itu, sedangkan riba bersifat konsumtif (Eva Siti Khodijah, 2001: 19).

F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Tempat dan waktu penelitian

Lokasi yang telah dipilih peneliti untuk dijadikan laporan adalah Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri Simpan Pinjam (CAUM) yang bergerak di bidang

Simpan Pinjam dan terletak di Jalan Raya Cileunyi (Terminal Cileunyi) Kabupten Bandung yang dimulai pada tanggal 2 Oktober-27 Oktober.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (penggambaran). Dalam hal ini penulis meneliti mengenai gambaran pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri yang terletak di Cileunyi, baik mengenai proses pelaksanaannya, maupun faktor-faktor penunjang dan penghambatnya.

3. Sumber Data

Untuk menentukan sumber data, penulis memperoleh data sebagai berikut :

a. Data Primer,

Yaitu data yang berupa informasi mengenai koperasi yang diperoleh langsung dari Ketua Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri dan beberapa pengurus koperasi, diantaranya Drs. Encep Haetami sebagai Ketua Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri, Leli Nurlaeli sebagai Kabid Operasional, Isma sebagai staf bagian administrasi dan Rika sebagai teller.

b. Data Skunder

Yaitu data-data lain yang penulis peroleh dari berbagai buku sumber yang sebagai referensi tambahan.

4. Jenis Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari observasi dan wawancara, data-data yang telah dihimpun adalah :

- a. Data mengenai proses pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri Kabupaten Bandung.
- b. Data tentang faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri Kabupaten Bandung.
- c. Teori-teori tentang simpan pinjam dalam Fiqh Muamalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan pada objek yang diteliti dengan tujuan untuk lebih dekat mengetahui pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri Kabupaten Bandung.

- b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis



mengadakan tanya jawab kepada Ketua dan Pengurus Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri Kabupaten Bandung.

c. Dokumenter

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan cara mengumpulkan dokumentasi Koperasi Citra Aneka Usaha Mandiri Kabupaten Bandung yang berhubungan dengan judul TA.

d. Studi Kepustakaan

Adalah pengambilan bagian-bagian tertentu dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti (Eva Siti Khodijah, 2001: 22).

6. Menganalisis Data

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menganalisis data yang terpilih dengan menggunakan perumusan masalah.